

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1999 juga dikeluarkan Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999. Pada Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk juga memberikan kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Awal keberadaan bank syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan keluarnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan revisi atas UU No. 7 tahun 1992. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda, yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (bank syariah) dan bank yang beroperasi dengan sistem bunga (bank konvensional). Selain itu, diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank

dengan sistem bagi hasil semakin kuat, hal ini ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat guna memperoleh layanan perbankan dengan prinsip syariah

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dulu disebut dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Teknis operasional perbankan syariah, di satu sisi mempermasalahkan kesiapan dan kemampuan, serta teknis pelaksanaannya seperti kemampuan dana/modal, sumber daya manusia, jaringan dan kantornya serta teknis sistem perbankannya. Disisi lain mengatakan ini bukanlah masalah utama, ini adalah sesuatu yang wajar karena perbankan syariah khususnya di Indonesia secara usia umurnya masih seumur jagung dibanding perbankan konvensional (Karim, 2003), jadi kalau masih ada kekurangan dan permasalahan itu adalah hal yang wajar. Seharusnya dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah adalah cukup tinggi. Peluang-peluang yang ada seperti (Adnan, dkk,

2002) keunggulan konsep perbankan syariah, jumlah penduduk muslim yang besar, dukungan otorisasi moneter (Bank Indonesia) dan juga pemerintah, dan pengaruh gerakan global ekonomi syariah. Penelitian Bank Indonesia (Utomo dkk, 2002) menunjukkan bahwa sebanyak 62% nasabah di Jawa Barat (di luar DKI), 48% di Jateng dan DIY, 44, 2% di Jatim dan DIY, 55, 8% di Jatim menyatakan bunga bank boleh, sisanya menyatakan tidak tahu/ragu-ragu.

Pertumbuhan perbankan syariah khususnya tahun 2003 (September 2002- September 2003) sangat bagus, Pertumbuhan penghimpunan dana 64, 39%, pertumbuhan pembiayaan 38, 11%, pertumbuhan asset 65, 43%.

TABEL 1.1.
Pertumbuhan Indikator Utama Perbankan Syariah 2002-2003

| Pertumbuhan indikator Utama Perbankan Syariah 2002-2003 | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| (Rp '000.000,-) | | | |
| Indikator | Sept 2002 | Sept 2003 | Growth |
| Penghimpunan Dana | 2.500.129,- | 4.109.863,- | 64,39% |
| Pembiayaan | 3.179.063,- | 4.390.648,- | 38,11% |
| Aset | 3.669.830,- | 6.071.090,- | 65,43% |

Sumber data: Republika, Senin, 12 Januari 2004

Namun kenyataannya, pangsa pasar (*market share*) dari segi asset perbankan syariah menurut A. Karim (Republika, Jum'at, 9 Januari 2004) masih sangat kecil (sekitar 0,5%) dari total asset bank konvensional. Data Bank Indonesia (BI) per Agustus 2003 (Laporan Utama, Republika, Jum'at, 9 Januari 2004) menyatakan total asset perbankan syariah mencapai Rp 6,3 triliun atau 0,5 persen dari total asset perbankan konvensional. Sedangkan Bank Syariah Mandiri (BSM) per November 2003 memiliki asset Rp 3,1 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 2,3 triliun. Asset Bank Muamalat Indonesia (BMI) mencapai Rp 3,2 triliun dan DPK Rp 2,1 triliun.

Faktor-faktor lingkungan secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/Negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau Regulator (Muhammad, 2004).

Kemampuan dan strategi yang berhubungan dengan fungsi keuangan terlihat pada manajemen modal, manajemen hutang, manajemen asset, dan pengendalian biaya. Manajemen modal pada dasarnya berhubungan dengan kecukupan modal yang harus dipenuhi, meminimalisasi modal, dan

meminimalisasi resiko. Manajemen hutang berhubungan dengan usaha meningkatkan jumlah dana khususnya dana pihak ketiga (simpanan) dan sekaligus meminimalisasi biaya perolehan dana tersebut. Manajemen asset berhubungan dengan pengelolaan asset sehingga memberikan pendapatan yang maksimal dan sekaligus tetap terjaga kecukupan liquiditas. Pengendalian biaya berhubungan dengan peningkatan efisiensi atas pengeluaran biaya, penerapan metode-metode baru yang lebih efisien/murah, dan pencegahan/pengendalian kemungkinan timbulnya kerugian/biaya di kemudian hari.

Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) menurut Rose-Kolari (1995) adalah simpanan (*giro, tabungan, deposito*), pinjaman bank sentral (*pinjaman liquiditas*), pinjaman dari institusi keuangan internasional, modal ekuitas (*modal disetor, laba ditahan, cadangan*). Pangsa pasar industri perbankan bisa dilihat dari aspek; jumlah asset yang dikuasai, jumlah simpanan/DPK, atau jumlah pembiayaan/pinjaman (*loan*) yang disalurkan ke masyarakat.

Secara teknis faktor-faktor yang berhubungan dengan keuangan yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan (*loan*) pada perbankan syariah antara lain jumlah modal, tingkat pendapatan yang diharapkan (*rate of earning*), tingkat risiko yang dihadapi, jumlah simpanan (dana pihak ketiga), jumlah hutang lainnya, kebijakan/aturan bank sentral tentang pembiayaan,

kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan (pagu kredit, waktu proses kredit, dan analisis kredit), tingkat markup keuntungan atau bagi hasil yang diharapkan/ditargetkan dari pembiayaan, tingkat keuntungan/pendapatan dari penempatan dana (misalnya, suku bunga SBI), dan pengendalian biaya yang dilakukan manajer bank seperti *Non Performing Financing* (NPF). NPF disamping berhubungan langsung dengan pengendalian biaya juga berhubungan dengan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh manajer bank.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang memiliki prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang sekaligus jasa, Karim (2006).

Menurut Hendraruwati (2005) Dana pihak Ketiga merupakan sumber dana terbesar yang diterima oleh bank untuk melakukan suatu kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dana pihak ketiga berhubungan positif terhadap pembiayaan mudharabah, yaitu jika semakin meningkat dana pihak ketiga maka semakin meningkatkan pula pembiayaan yang dilakukan.

Menurut Sari (2009) Nisbah Bagi hasil mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan mudharabah. Sehingga semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diterima oleh bank maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah.

Menurut Dornbusch dan Fisher (1997) dalam Nandadipa (2010) dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung. Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil di tengah inflasi yang tinggi, sehingga mereka enggan untuk menabung yang menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi/peran intermediasi keuangan/dana, penulis memilih pembiayaan/pinjaman sebagai produk utama dalam rangka peningkatan penguasaan pangsa pasar perbankan syariah nasional seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga (perbankan syariah). Faktor-faktor yang secara dominan mempengaruhi besarnya pembiayaan pada bank syariah, menurut penulis antara lain simpanan (Dana Pihak Ketiga), nisbah bagi hasil dan inflasi.

Berdasarkan latar belakang diatas serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut diatas dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ika Hendraruwati (2005) yang berusaha menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembiayaan (loan) pada perbankan syariah. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut, yaitu dengan menambah Inflasi sebagai variabel independennya serta menggunakan laporan keuangan bulanan BSM dan BSMI dengan periode tahun 2006-2009.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah?
2. Apakah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah?
3. Apakah inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh simpanan terhadap besarnya pembiayaan pada perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap besarnya pembiayaan pada perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap besarnya pembiayaan pada perbankan syariah.

D. Manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah.
2. Sebagai wacana para dosen dan mahasiswa tentang pengaruh dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan inflasi terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi perbankan syariah untuk mewujudkan niatnya.
4. Sebagai bahan referensi alternatif bagi penelitian lebih lanjut.